



## **BUPATI BULUNGAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

### **NOMOR 5 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PEMBERIAN SURAT CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

### **DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi administrasi kepegawaian dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri, dipandang perlu mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Pemberian Surat Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Pemberian Surat Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Tahun 2004 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PEMBERIAN SURAT CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
3. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Cuti adalah Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil.
8. Kenaikan Gaji Berkala selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji bagi setiap PNSD sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan secara berkala pada Daftar Gaji bagi PNSD berdasarkan Golongan dan Masa Kerja yang sudah dicapai.

**BAB II**

**PENDELEGASIAN WEWENANG CUTI**

**Pasal 2**

Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Menetapkan dan menandatangani KGB bagi PNSD di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

- b. Menyetujui dan menetapkan permintaan cuti yaitu :
- Cuti Tahunan;
  - Cuti Alasan Penting;
  - Cuti Bersalin;
  - Cuti Sakit bagi PNSD wanita yang mengalami gugur kandungan.
  - Cuti Besar untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya.
- c. Untuk Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Permintaan Cuti bagi Kepala SKPD diajukan dan ditetapkan/ditandatangani oleh Sekda.
- d. PNSD yang bertugas di lingkungan Kelurahan/Desa, permintaan Cuti dan KGB nya diajukan dan ditetapkan oleh Camat setempat.

### **Pasal 3**

Permintaan cuti oleh setiap PNSD diajukan kepada atasan langsungnya dengan disertai alasan cuti serta catatan persetujuan oleh atasannya.

### **Pasal 4**

Setiap pejabat dilingkungan SKPD yang masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas dilarang menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Cuti dan KGB.

### **Pasal 5**

Kepala SKPD yang mengajukan permohonan untuk Cuti tetap harus diajukan secara berjenjang melalui BKD untuk mendapatkan persetujuan dari Sekda.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN CUTI SAKIT, CUTI BESAR, DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Cuti Sakit, Cuti Besar dan Cuti diluar Tanggungan Negara diajukan ke BKD dengan ketentuan :
- a. Diajukan setelah mendapat persetujuan atasan langsung PNSD yang bersangkutan.
  - b. Untuk Cuti Sakit harus disertai Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan PNSD yang bersangkutan sedang sakit dan memerlukan cuti sakit.
- (2) Bagi Calon PNSD tidak ada hak cuti kecuali cuti alasan penting dan cuti bersalin.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bulungan Nomor 204 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dan Pemberian Cuti Tahunan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

**TTD.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 16 Pebruari 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**TTD.**

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 5.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si  
PEMBINA / IV a  
Nip.19640328 199503 2001